



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 13/Pid.B/2018/PN.Amr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: VALENTINO MANGAMIS alias VALEN
Tempat lahir	: Poigar;
Umur / tanggal lahir	: 21 tahun / 2 Juni 1996
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Poigar Dua Jaga V Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tiada

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d tanggal 09 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d 08 Februari 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2018 s/d 18 Februari 2018;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d tanggal 06 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 28 Maret 2018;

Putusan No. 13 /Pid.B/2018/PN.Amr 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 29 Maret 2018

s/d 27 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum,

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VALENTINO MANGAMIS alias VALEN bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VALENTINO MANGAMIS alias VALEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, demikian pula terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa VALENTINO MANGAMIS alias VALEN pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Uwuran Satu, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau tepatnya di depan salon “Hopny” atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ”Barang Siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yakni 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha All New Soul GT warna merah DB 2140 EO yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban ARKE ANDREAS TANDO alias ARKE dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat terdakwa berada di depan salon Hopny, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New Soul GT warna merah DB 2140 EO milik saksi korban untuk membeli sesuatu barang di warung dengan mengatakan "Pinjam tidak lama, dan terdakwa akan mengembalikannya, kemudian setelah itu saksi korban langsung memberikan kunci sepeda motornya tersebut kepada terdakwa, dan Terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut, tetapi terdakwa tidak pergi ke warung, melainkan terdakwa langsung membawa/mengemudikan sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Kotamobagu, kemudian sesampainya di Kotamobagu, terdakwa bertemu dengan Jein Sumampow (DPO), dan Jein Sumampow meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa untuk membeli minuman, setelah itu terdakwa langsung memberikan sepeda motor milik korban tersebut kepada Jein Sumampow, Namun setelah itu Jein Sumampow tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa menghubungi/menelpon istri Jein Sumampow untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu istri Jein Sumampow mengatakan kalau sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Jein Sumampow di daerah Gorontalo.

Bahwa terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut, dan tidak mengembalikannya lagi kepada saksi korban dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk membeli kacamata, dan sampai dengan saat ini, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ARKE ANDREAS TANDO alias ARKE mengalami kerugian sekitar Rp.12.092.000,- (Dua belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ARKE ANDREAS TANDO alias ARKE

- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat didepan salon “Hopny” di Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar awalnya saksi korban berada di salon “Hopny” karena saksi korban sebagai fotografer/tukang foto bermitra kerja dengan salon “Hopny” tersebut sedangkan terdakwa sebagai pekerja di salon “Hopny” tersebut meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New Soul GT warna merah DB 2140 EO milik saksi korban untuk membeli sesuatu barang di warung sekitar salon “Hopny” tersebut.
- Bahwa benar dikarenakan terdakwa sering memakai sepeda motor milik saksi korban untuk membeli barang-barang keperluan salon tersebut sehingga membuat saksi korban memberikan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah saksi korban memberikan kunci sepeda motornya tersebut, terdakwa langsung membawa/mengemudikan sepeda motor milik saksi korban sambil saksi korban menunggu didepan salon “Hopny” tersebut, namun setelah saksi korban menunggu sampai larut malam sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada keesokan harinya saksi korban pergi kerumahnya terdakwa yang berada di Desa Poigar Dua Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengecek keberadaan terdakwa dan sepeda motornya milik saksi korban yang terdakwa bawa dan sesampainya saksi korban di rumah terdakwa tersebut, orang tua terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak berada dirumahnya dan juga sudah

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima kalinya terdakwa membawa sepeda motor milik kepunyaan orang lain

termasuk kepunyaan saksi korban dan tidak pernah dikembalikan.

- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban sudah

lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan hingga saat ini belum dikembalikan

kepada saksi korban

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami

kerugian sekitar Rp. 12.092.000,- (dua belas juta sembilan puluh dua ribu

rupiah).

- Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. DEDI DAVID BALA alias DAVID

- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam

20.30 wita bertempat didepan salon “Hopny” di Kelurahan Uwuran Satu

Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

- Bahwa benar pada saat itu saksi dan saksi korban berada di salon “Hopny”

karena saksi tahu saksi korban sebagai fotografer/tukang foto bermitra kerja

dengan salon “Hopny” tersebut sedangkan terdakwa sebagai pekerja di salon

“Hopny” tersebut meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All

New Soul GT warna merah DB 2140 EO milik saksi korban untuk membeli

sesuatu barang di warung sekitar salon “Hopny” tersebut.

- Bahwa benar dikarenakan terdakwa sering memakai sepeda motor milik saksi

korban untuk membeli barang-barang keperluan salon tersebut sehingga

membuat saksi korban memberikan sepeda motornya tersebut kepada

terdakwa.

- Bahwa benar saksi melihat saksi korban memberikan kunci sepeda motornya

tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung membawa/mengemudikan

sepeda motor milik saksi korban sambil saksi korban menunggu didepan

salon “Hopny” tersebut, namun setelah saksi korban menunggu sampai larut

malam sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi tahu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban

sudah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan hingga saat ini belum

dikembalikan kepada saksi korban.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami

kerugian sekitar Rp. 12.092.000,- (dua belas juta sembilan puluh dua ribu

rupiah).

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
- SARIDIM POTABUGA alias IDIM alias DINA, yang keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat didepan salon “Hopny” di Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
 - Bahwa benar pada saat itu saksi berada di salon “Hopny” dan juga ada saksi korban bersama dengan saksi DEDI DAVID BALA alias DAVID karena saksi korban sebagai fotografer/tukang foto bermitra kerja dengan salon “Hopny” tersebut sedangkan terdakwa sebagai pekerja di salon “Hopny” tersebut meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New Soul GT warna merah DB 2140 EO milik saksi korban untuk membeli sesuatu barang di warung sekitar salon “Hopny” tersebut.
 - Bahwa benar dikarenakan terdakwa sering memakai sepeda motor milik saksi korban untuk membeli barang-barang keperluan salon tersebut sehingga membuat saksi korban memberikan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa.
 - Bahwa benar saksi melihat saksi korban memberikan kunci sepeda motornya tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung membawa/mengemudikan sepeda motor milik saksi korban sambil saksi korban menunggu didepan salon “Hopny” tersebut, namun setelah saksi korban menunggu sampai larut malam sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar setahu saksi pada keesokan harinya saksi korban pergi kerumahnya terdakwa yang berada di Desa Poigar Dua Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengecek keberadaan terdakwa dan sepeda motornya milik saksi korban yang terdakwa bawa dan sesampainya saksi korban di rumah terdakwa tersebut, orang tua terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak berada dirumahnya dan juga sudah kelima kalinya terdakwa membawa sepeda motor milik kepunyaan orang lain termasuk kepunyaan saksi korban dan tidak pernah dikembalikan.

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban sudah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan hingga saat ini belum dikembalikan kepada saksi korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.092.000,- (dua belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat didepan salon “Hopny” di Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa awalnya terdakwa sebagai pekerja di salon “Hopny” dimana saksi korban sebagai fotografer/tukang foto bermitra kerja dengan salon “Hopny” tersebut lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New Soul GT warna merah DB 2140 EO milik saksi korban untuk membeli sesuatu barang di warung sekitar salon “Hopny” tersebut.
- Bahwa kemudian setelah saksi korban memberikan kunci sepeda motornya tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung membawa/mengemudikan sepeda motor milik saksi korban sampai kearah Kotamobagu kemudian setelah sampai di Kotamobagu, sepeda motor milik saksi korban tersebut dipinjam oleh lelaki JEIN SUMAMPOW dikarenakan lelaki JEIN SUMAMPOW mengatakan kepada terdakwa kalau lelaki JEIN SUMAMPOW mengenal baik saksi korban dan juga lelaki JEIN SUMAMPOW mengatakan akan membeli minuman sehingga membuat terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada lelaki JEIN SUMAMPOW.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menunggu lelaki JEIN SUMAMPOW yang membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak kembali, lalu terdakwa menghubungi/menelpon istri dari lelaki JEIN SUMAMPOW untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban lalu istri dari lelaki

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEIN SUMAMPOW mengatakan kalau sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah dijual di daerah Gorontalo dengan harga sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa membawa lari dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk membeli kaca mata.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat didepan salon “Hopny” di Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa awalnya terdakwa sebagai pekerja di salon “Hopny” dimana saksi korban sebagai fotografer/tukang foto bermitra kerja dengan salon “Hopny” tersebut lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New Soul GT warna merah DB 2140 EO milik saksi korban untuk membeli sesuatu barang di warung sekitar salon “Hopny” tersebut.
- Bahwa kemudian setelah saksi korban memberikan kunci sepeda motornya tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung membawa/mengemudikan sepeda motor milik saksi korban sampai kearah Kotamobagu kemudian setelah sampai di Kotamobagu, sepeda motor milik saksi korban tersebut dipinjam oleh lelaki JEIN SUMAMPOW dikarenakan lelaki JEIN SUMAMPOW mengatakan kepada terdakwa kalau lelaki JEIN SUMAMPOW mengenal baik saksi korban dan juga lelaki JEIN SUMAMPOW mengatakan akan membeli minuman sehingga membuat

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada lelaki

JEIN SUMAMPOW.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menunggu lelaki JEIN SUMAMPOW yang membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak kembali, lalu terdakwa menghubungi/menelpon istri dari lelaki JEIN SUMAMPOW untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban lalu istri dari lelaki JEIN SUMAMPOW mengatakan kalau sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah dijual di daerah Gorontalo dengan harga sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa membawa lari dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk membeli kacamata.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 372 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai orang atau subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum.

Bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan, keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa VALENTINO MANGAMIS alias VALEN adalah subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dan saat melakukan perbuatan, kemudian diperiksa sebagai terdakwa sampai dengan diperiksa sebagai terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum atas diri terdakwa, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Bahwa terdakwa dapat hadir didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang ada saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat didepan salon “Hopny” di Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, pada saat terdakwa berada didepan salon Hopny, terdakwa meminjam 1

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New Soul GT warna merah DB 2140 EO

milik saksi korban ARKE ANDREAS TANDO alias ARKE untuk membeli sesuatu barang diwarung dengan mengatakan “pinjam tidak lama dan terdakwa akan mengembalikannya” kemudian setelah itu saksi korban langsung memberikan kunci sepeda motornya tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa/mengendarai sepeda motor tersebut tetapi terdakwa tidak pergi kewarung melainkan terdakwa langsung membawa/mengemudikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah Kotamobagu, kemudian sesampainya di Kotamobagu terdakwa bertemu dengan Jein Sumampow (DPO), dan Jein Sumampow meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa untuk membeli minuman, setelah itu terdakwa langsung memberikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Jein Sumampow, namun setelah itu Jein Sumampow tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa menghubungi/menlepon istri Jein Sumampow untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu istri Jein Sumampow mengatakan kalau sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Jein Sumampow didaerah Gorontalo, bahwa terdakwa membawa lari dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk membeli kaca mata.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur dalam Pasal sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis

Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengaku terus terang,
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan 372 dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Valentino Mangamis alias Valen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Valentino angamis alias Valen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis 03 Mei 2018, oleh kami **EDWIN R MARENTEK,SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANITA R GIGIR. SH** dan **NUR AYIN.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari itu juga dengan susunan Majelis tersebut dan dibantu oleh **AWAL SON W SASUBE.SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **GIDEON SH.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA R GIGIR SH.

EDWIN R MARENTEK SH.

NUR 'AYIN SH.

Panitera Pengganti,

AWAL SON W SASUBE.SH.

Putusan no. /Pid.B/2018/PN.Amr 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)